



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Alias In Bin Hamzah;**
Tempat lahir : Pulau Burung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 2 Desa Pulau Burung Kcamatan Pulau Burung Kab. Inhil - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/09/XII/2021/Reskrim, tanggal 4 Desember 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 28/Pen. Pid. B/2022/PN Tbh tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen. Pid. B/2022/ PN Tbh tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA Als IN Bin HAMZAH**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan** “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” Melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA Als IN Bin HAMZAH**, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit laptop merk HP warna Hitam beserta Charger.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat beserta Charger.
 - 1 (satu) buah grendel.

Barang bukti digunakan dalam perkara An. ROLAND ARDYANSYAH Bin M. NASIR, Dkk;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **INDRA Als IN Bin HAMZAH** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Minggu Bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau pada Tahun 2021, bertempat di Parit Baru Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Kab. Inhil-Riau, setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri Tembilahan, telah mengambil sesuatu barang, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) datang kerumah TERDAKWA mengatakan kepada TERDAKWA "Bang aku ada Laktop 3 (tiga) biji" Selanjutnya Saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) mengajak TERDAKWA membeli nasi untuk kekasihnya, sesampainya di kos-kosan yang berada di Parit 3 Kecamatan Pulau Burung bertemu dengan saudara HAIKAL (belum tertangkap), Saksi MUHAMMAD HARTONO Als TONO Bin NUR HASAN (penuntutan terpisah), saksi ZEGI SAPUTRA Als ZEGI Bin ARPANI (penuntutan terpisah) berada di luar kos-kosan kekasih ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah), pada saat itu saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) mengatakan bahwa saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) menyimpan laptop 3 (tiga) unit bekas curian yang diletak diatas pelavon kamar dan menceritakan kepada TERDAKWA;
- Bahwa setelah itu untuk mengambil 1(satu) unit laptop merk HP No. seri 5CD8047FVK warna abu-abu diatas pelavon kamar saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah itu TERDAKWA bersama dengan saudara HAIKAL (belum tertangkap), Saksi MUHAMMAD HARTONO Als TONO Bin NUR HASAN (penuntutan terpisah), pergi ke Kantor Camat Pulau Burung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya berunding untuk mengambil lagi 1 (satu) laptop diatas pelavon kamar saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) dengan menggunakan tas ransel yang TERDAKWA ketahui dari saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah);

- Bahwa sesampainya TERDAKWA di rumah saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah), TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit leptop lagi yang berada diatas pelavon kamar saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) yang merk Hp warna abu-abu yang TERDAKWA langsung masukan kedalam tas rensel dan langsung keluar sedangkan saudara HAIKAL menunggu diluar rumah;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan saudara HAIKAL (belum tertangkap) menuju kekantor camat menemui Saksi MUHAMMAD HARTONO Als TONO Bin NUR HASAN (penuntutan terpisah) dan mengatakan “ngah ayok kita barterkan leptop dengan buah (sabu) dengan bang Rio”, setelah itu TERDAKWA menukarkan sabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan sebuah laptop, setelah itu pada pukul 18.00 Wib saksi ROLAN ARDIANSYAH Als ROLAN Bin M. NASIR (penuntutan terpisah) bersama saksi ZEGI SAPUTRA Als ZEGI Bin ARPANI (penuntutan terpisah) dan Saksi MUHAMMAD HARTONO Als TONO Bin NUR HASAN (penuntutan terpisah), dan Saudara Haikal (belum tertangkap), serta TERDAKWA menikmati sabu bersama - sama;
- Bahwa pada saat TERDAKWA menukar 1 (satu) unit Laktop Merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK kepada saudara MARIO (Dalam lidik) tersebut tidak ada meminta ijin atau member tau kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau sebagai pemilik laptop tersebut;
- Bahwa pihak sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung tersebut secara pasti mengalami kerugian secara material, sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khaidir Rahman, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang-barang milik SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa saksi mengetahui laptop saksi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib di sekolah SMP Negeri 1 Pulau Burung yang terletak di Jalan Pinang, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa barang yang hilang di sekolah SMP Negeri 1 Pulau Burung tersebut yaitu 3(tiga) unit laptop yaitu 2(dua) unit dengan merk Hp warna hitam dan 1(satu) unit laptop merk Accer warna coklat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjual 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut diatas, setelah terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa laptop tersebut diatas ditukar atau barter oleh terdakwa dan saudara Tono (Muhammad Hartono Bin Nurhasan/Terdakwa perkara lain) yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah terdakwa dan saudara Tono (Muhammad Hartono Bin Nurhasan) tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa laptop tersebut diatas ditukar atau dibarter dengan narkoba jenis shabu oleh terdakwa dan saudara Muhammad Hartono (terdakwa dalam berkas perkara) kepada saudara Mario (DPO);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saudara Muhammad Hartono menukar 1(satu) unit laptop tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saudara Muhammad Hartono menukar laptop tersebut diatas dengan narkoba jenis shabu keesokan harinya setelah melakukan pencurian yang saksi tidak tahu hari, tanggal dan jamnya pada bulan Oktober 2021;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menukar atau barter 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047 FVK dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis shabu yang ditukar.;
- Bahwa saksi menyimpan 3(tiga) unit laptop tersebut didalam lemari ruang tata usaha dan adapun kondisi dan ciri-ciri dari 3(tiga) unit laptop tersebut sebelum hilang yaitu 1(satu) unit laptop merk HP warna hitam yang mana diatas laptop tersebut ada tulisan 2020, BURUNG dan angka 36, sedangkan 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam yang satunya ada tersimpan data sekolah dan Laptop Accer warna coklat juga didalamnya terdapat data sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana narkoba jenis shabu oleh terdakwa dan saudara Muhamamd Hartono setelah menukar atau barter dengan 1(satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan terdakwa dan saudara Muhammad Hartono dengan sengaja dan maksud dan tujuan mereka tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan mereka tersendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Hartono tidak ada minta izin kepada saksi sebagai pemilik barang untuk menukar 1(satu) buah laptop merk Hp tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Muhammad Hartono Alias Tono Bin Nur Hasan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama-sama dengan terdakwa telah menukar atau barter 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut;
- Bahwa laptop tersebut saksi jual pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang saat itu saksi lupa tanggalnya bertempat di Parit Baru, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa menukar laptop tersebut kepada saudara Mario (DPO);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam tersebut dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa nilai narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) ji jika dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara kami menukar 1(satu) unit laptop tersebut dengan datang kerumah saudara Mario yang mana pada saat itu saudara Mario sedang membersihkan sepeda motor didepan rumah, dan selanjutnya terdakwa menghampiri saudara Mario, sedangkan saksi menunggu di motor. Selanjutnya setelah saudara Mario (DPO) memberi narkoba jenis shabu tersebut kami kembali lagi;
- Bahwa Pemilik 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam yang saksi jual bersama-sama dengan terdakwa tersebut adalah milik sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk menukar laptop tersebut dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa laptop yang kami tukar dengan saudara Mario tersebut adalah hasil dari curian di Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saat itu ada 3(tiga) unit laptop yang kami curi;
- Bahwa saksi mendapatkan 3(tga) unit laptop tersebut karena saksi bersama-sama dengan saudara Zegi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saudara Rolan Ardiansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Haikal (DPO) telah melakukan pencurian di Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa 2(dua) unit laptop yang kami curi tersebut, yang mana laptop merk Hp warna hitam dijual oleh saudara Rolan bersama dengan saudara Zegi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan laptop ACER warna coklat disimpan dirumah saudara Rolan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan saudara Zegi (terdakwa dalam berkas terpisah), saudara Rolan Ardiansyah (terdakwa dalam berkas terpisah), dan saudara Haikal (DPO) kami nongkrong di Kantor Camat Pulau Burung, setelah beberapa saat tiba-tiba saudara Haikal (DPO) mengajak kami

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pencurian di SMP Negeri 1, Pulau Burung, Kemudian kami mengiyakan ajakan tersebut. Setelah kami pergi ke SMP Negeri 1 Pulau Burung dengan menggunakan sepeda motor milik Rolan dan Saudara Zegi. Sesampainya disana kami memarkirkan motor kami didepan SMP Negeri 1 Pulau Burung. Setelah itu kami pergi kesamping kanan sekolah tempat dimana ada pagar yang rusak. Kemudian kami masuk kedalam sekolah melalui pagar yang rusak. Setelah itu kami langsung menuju ke Ruang Tata Usaha karena pintunya terkunci akhirnya kami memutuskan untuk masuk melalui jendela. Namun jendela juga terkunci, akhirnya saudara Rolan mencari alat untuk mencongkel jendela. Disekitaran sekolah ditemukan sebuah besi berbentuk bulat, kemudian saksi Rolan mencongkel jendela kami melihat dan memantau situasi. Setelah selesai dibongkar oleh saksi Rolan langsung masuk kedalam Ruang Tata Usaha dan kami mengikuti masuk kedalam. Sesampai didalam kami memeriksa Ruang Tata Usaha mencari barang yang bisa diambil tapi kami tidak menemukan apa-apa, kemudian saudara Haikal mengajak kami keruang Kepala Sekolah yang saat itu Ruangan Kepala Sekolah terkunci dan digembok. Kemudian Saksi Rolan menemukan obeng berwarna putih, dan membuka grendel pada pintu yang dibaut. Kemudian stelah terbuka, saudara Rolan kemudian masuk dan kami mengikutinya;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi Novpriyanto Purba**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi penangkap terhadap terdakwa karena menerima barang curian.;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kembang Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dan saksi melakukan penangkapan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung Aipda Anggia Susanto dan 2(dua) orang anggota Polsek Pulau Burung;

- Bahwa dasar saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pulau Burung dengan Nomor : SP. Kap/07/XII/2021;
- Bahwa pengakuan dari Saudara Muhammad Hartono, Saudara Zegi Saputra Bin Arpani, saudara Rolan Ardiansyah Bin M. Nasir bahwa mereka melakukan pencurian terhadap 3(tiga) unit laptop selanjutnya 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam ditukar atau dibarter dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pengakuan dari saudara Muhammad Hartono bahwa mereka melakukan pencurian pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang tidak ingat hari dan tanggalnya di sekolah SMP Negeri 1 yang terletak di Jalan Pinang Desa Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa pengakuan dari saudara Muhammad Hartono bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut diatas. Adapun terdakwa menukar atau barter 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam tersebut dengan narkoba jenis shabu.;
- Bahwa Saudara Muhammad Hartono menukar atau barter 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saudara Muhammad Hartono. Dan terdakwa menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan narkoba jenis shabu kepada saudara Mario (DPO).;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, saksi mengetahui laptop yang ditukar dengan narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang hasil dari curian dari Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan terdakwa mengetahui hal tersebut diatas dari Saudara Rolan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Mario (DPO) tersebut yaitu setelah mengambil laptop dari rumah saudara Rolan bersama saudara Haikal (DPO) langsung menuju kantor Camat dimana saudara Muhammad Hartono menunggu disana, sesampainya dikantor Camat terdakwa mengajak saudara Muhammad Hartono untuk menukar laptop tersebut dengan narkoba

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada saudara Mario (DPO) dengan datang kerumahnya yang terletak di Parit baru Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sesampainya di rumah saudara Mario (DPO) terdakwa melihat saudara Mario sedang membersihkan sepeda motor di depan rumah, dan terdakwa langsung menghampiri saudara Mario dan langsung menukar laptop yang dibawanya dengan narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah menukar tersebut terdakwa bersama saudara Muhamamd Hartono kembali ke kantor Camat untuk menjemput Mario;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa menukar atau barter laptop dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) ji dan jika dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tindakan dilakukan oleh terdakwa dan saudara Muhammad Hartono menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam tersebut dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau kepuasan mereka masing-masing;
- Bahwa situasi penerangan pada saat dilakukan pencurian tersebut diatas dalam keadaan gelap dan sepi disekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Hartono tidak ada izin dari saya sebagai pemilik barang untuk menukar barang tersebut dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi Rolan Ardiansyah Alias Rolan Bin M. Nasir**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan perkara pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung sekolah SMP Negeri 1 Pulau Burung Jl. Pinang No.1 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung kab. Inhil-Riau;

- Bahwa barang yang saksi ambil pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 2 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam serta 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Coklat. Adapun sepengetahuan saksi Laptop tersebut milik SMP Negeri 1 Pulau Burung;
- Bahwa saksi mengambil barang – barang milik SMP N. 1 Pulau burung tersebut diatas bersama – sama dengan saksi Zegi (Terdakwa Zegi Saputra Als Zegi Bin Arpani), saksi TONO (Muhammad Hartono Als Tono Bin Nur Hasan/Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Haikal (DPO);
- Bahwa saksi dengan ke 3 (tiga) orang teman saya mengambil barang – barang milik SMP N. 1 Pulau Burung tersebut dengan cara awalnya saksi dan ketiga teman saksi tersebut masuk ke lingkungan sekolah SMP. N. 1 Pulau Burung tersebut melalui pagar sisi sebelah kanan yang tidak begitu tinggi dan dengan mudah dilangkahi, setelah masuk ke dalam lingkungan sekolah selanjutnya saksi menyuruh ketiga teman saksi memantau situasi disekitar lingkungan sekolah sedangkan saksi mencongkel jendela ruang guru dengan menggunakan besi hingga kemudian terbuka lalu saksi dan ketiga teman saksi pun masuk melalui jendela dimaksud, setelah saksi dan ketiga teman saksi masuk ke dalam ruang guru, saksi dan ketiga teman membuka laci-laci meja yang ada di ruang tersebut namun tidak dapat apa-apa sehingga kami berempat sepakat membuka pintu ruang kepala sekolah yang dalam keadaan tertutup dan digembok dengan cara membuka baut engsel gembok dengan menggunakan obeng yang saksi temukan ditempat pulpen salah satu meja guru, selanjutnya saksi dan ketiga teman saksi masuk ke ruang kepala sekolah dan didalam laci meja kepala sekolah kami menemukan kunci lalu membuka lemari kepala sekolah dengan menggunakan kunci tersebut kemudian saudara Haikal mengambil 3 (tiga) unit Laptop milik SMP. N 1 di dalam lemari dimaksud.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop-laptop tersebut saksi bersama ke 3(tiga) teman saksi tersebut langsung pergi meninggalkan lingkungan SMP N. 1 Pulau Burung tersebut menuju rumah saksi yang berjarak sekitar 50 Meter dari sekolah tersebut dan setiba di rumah saudara Haikal pun menyerahkan 3 Unit Laptop tersebut kepada saksi lalu saksi simpan di dalam kamar. Adapun kemudian 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk HP warna Hitam pada Keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib saksi dan saudara Zegi menjualnya kepada seseorang di PT. SAMBU Kecamatan Kateman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus irbu rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk perbaikan sepeda motor saksi yang memang saksi dan teman-teman sepakati sebab sepeda motor tersebut kami sering gunakan bersama sama setelah membeli peralatan sepeda motor selanjutnya saksi dan saksi Zegi kembali ke Pulau burung dan bertemu dengan kedua teman saksi lainnya yaitu saksi Tono dan saudara Haikal di rumah saudara Tono yang mana saat itu di rumah Tono juga ada teman saksi bernama Indra yang mana ketika saksi dan saksi Zegi datang, ketiga orang tersebut sedang mengisap narkotika jenis sabu lalu saksi dan sdr. Zegi pun ikut mengisap Sabu tersebut selanjutnya uang sisa penjualan 1(satu) unit laptop yang masih ada pada saksi kemudian saksi belikan makan dan rokok sebanyak 3 bungkus. Sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer saksi dan teman-teman saksi tersebut pergunakan untuk nongkrong hingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa 1(satu) unit laptop merk Hp tersebut hilang, namun setelah saksi dan teman teman saksi tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika sebenarnya laptop tersebut tidak hilang namun telah dijual oleh Terdakwa.;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam yang sebelumnya saksi curi di SMP. N. 1 Pulau burung dapat berada pada Terdakwa dan kemudian di jual kepada orang lain karena saat saksi dan saksi Zegi pergi ke PT. Sambu Kecamatan Kateman untuk menjual 1 (satu) unit Laptop milik SMP N. 1 Lainnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut yang saksi simpan diatas plafon kamar saksi lalu saat itu juga menjual laptop dimaksud kepada orang lain;
- Bahwa laptop tersebut di jual oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 namun perihal bagaimana cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP. N. 1 saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP. N. 1 dengan cara tukar tambah dengan narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kemudian saksi ketahui setelah berada di kantor polisi jika sabu tersebutlah yang saksi isap bersama sama dengan Terdakwa, Muhammad Hartono dan Haikal serta saya di rumah saudara Tono pada saat saksi Rolan dan saksi pulang setelah menjual 1 (satu) unit Laptop di PT. Sambu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan hasil penjualan 1(satu) unit laptop merk Hp;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Zegi Saputra Alias Zegi Bin Arpani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan perkara pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gedung sekolah SMP Negeri 1 Pulau Burung Jl. Pinang No.1 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung kab. Inhil-Riau;
- Bahwa barang yang saksi ambil pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 2 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam serta 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Coklat. Adapun sepengetahuan saksi Laptop tersebut milik SMP Negeri 1 Pulau Burung;
- Bahwa saksi mengambil barang – barang milik SMP N. 1 Pulau burung tersebut diatas bersama – sama dengan saksi Rolan (Terdakwa Rolan Ardiansyah), saksi TONO (Muhammad Hartono Als Tono Bin Nur Hasan/Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Haikal (DPO);
- Bahwa saksi dengan ke 3 (tiga) orang teman saksi mengambil barang – barang milik SMP N. 1 Pulau Burung tersebut dengan cara awalnya saksi dan ketiga teman saksi tersebut masuk ke lingkungan sekolah SMP. N. 1 Pulau Burung tersebut melalui pagar sisi sebelah kanan yang tidak begitu tinggi dan dengan mudah dilangkahi, setelah masuk ke dalam lingkungan sekolah selanjutnya saksi Rolan menyuruh kami memantau situasi disekitar lingkungan sekolah sedangkan saksi Rolan



mencongkel jendela ruang guru dengan menggunakan besi hingga kemudian terbuka lalu kamipun masuk melalui jendela dimaksud, setelah kami masuk ke dalam ruang guru, saksi dan ketiga teman membuka laci-laci meja yang ada di ruang tersebut namun tidak dapat apa-apa sehingga kami berempat sepakat membuka pintu ruang kepala sekolah yang dalam keadaan tertutup dan digembok dengan cara membuka baut engsel gembok dengan menggunakan obeng yang ditemukan saksi Rolan ditempat pulpen salah satu meja guru, selanjutnya kami masuk ke ruang kepala sekolah dan didalam laci meja kepala sekolah kami menemukan kunci lalu membuka lemari kepala sekolah dengan menggunakan kunci tersebut kemudian saudara Haikal mengambil 3 (tiga) unit Laptop milik SMP. N 1 di dalam lemari dimaksud.;

- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop-laptop tersebut kami langsung pergi meninggalkan lingkungan SMP N. 1 Pulau Burung tersebut menuju rumah saksi Rolan yang berjarak sekitar 50 Meter dari sekolah tersebut dan setiba di rumah, saudara Haikal pun menyerahkan 3 Unit Laptop tersebut kepada saksi Rolan lalu saksi Rolan simpan di dalam kamar. Adapun kemudian 1 (satu) unit laptop merk HP warna Hitam pada keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib saksi dan saksi Rolan menjualnya kepada seseorang di PT. SAMBU Kecamatan Kateman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus irbu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk perbaikan sepeda motor saksi Rolan yang memang kami sepakati sebab sepeda motor tersebut kami sering gunakan bersama sama setelah membeli peralatan sepeda motor selanjutnya saksi dan saksi Rolan kembali ke Pulau Burung dan bertemu dengan kedua teman saksi lainnya yaitu saksi Muhammad Hartono dan saudara Haikal di rumah saksi Muhammad Hartono yang mana saat itu di rumah tersebut juga ada teman saksi Rolan yang bernama Indra (Terdakwa) yang mana ketika saksi dan saksi Rolan datang, ketiga orang tersebut sedang mengisap narkoba jenis sabu lalu saksi dan saksi Rolan pun ikut mengisap Sabu tersebut selanjutnya uang sisa penjualan 1(satu) unit laptop yang masih ada pada saksi Rolan kemudian saksi Rolan belikan makan dan rokok sebanyak 3 bungkus. Sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer kami pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nongkrong hingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa 1(satu) unit laptop merk Hp tersebut hilang, namun setelah kami di tangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika sebenarnya laptop tersebut tidak hilang namun telah dijual oleh Terdakwa.;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi, saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam yang sebelumnya saksi curi di SMP. N. 1 Pulau burung dapat berada pada Terdakwa dan kemudian di jual kepada orang lain karena saat saksi dan saksi Rolan pergi ke PT. Sambu Keamanan Kateman untuk menjual 1 (satu) unit Laptop milik SMP N. 1 Lainnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut yang disimpan saksi Rolan diatas plafon kamar saksi Rolan lalu menjual laptop dimaksud kepada orang lain;
- Bahwa laptop tersebut di jual oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 namun perihal bagaimana cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP. N. 1 saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP. N. 1 dengan cara tukar tambah dengan narkoba jenis sabu yang mana kemudian saksi ketahui setelah berada di kantor polisi jika sabu tersebutlah yang saksi isap bersama sama dengan Terdakwa, Muhammad Hartono dan Haikal serta saksi di rumah Saksi Muhammad Hartono pada saat saksi Rolan dan saksi pulang setelah menjual 1 (satu) unit Laptop di PT. Sambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan hasil penjualan 1(satu) unit laptop merk Hp;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menjual 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 1200 WIB yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di Parit Baru, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Terdakwa menjualnya kepada saudara Mario (DPO) dan pemilik laptop tersebut adalah Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut yaitu Terdakwa ambil dari atas plafon dalam kamar rumah saksi Rolan Ardiansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa jual kepada saudara Mario (DPO) dengan cara mendatangi rumah saudara Mario yang terletak di Parit Baru, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut melainkan Terdakwa tukar atau barter dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) ji dan jika dikalkulasikan dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut berada diatas plafon kamar rumah saksi Rolan karena Terdakwa diberitahu oleh saksi Rolan;
- Bahwa maksud saksi Rolan memberitahu 3(tiga) unit laptop berada diatas plafon didalam rumahnya yaitu saksi Rolan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib yang Terdakwa lupa tangganya, saksi Rolan datang kerumah dan mengajak Terdakwa keluar pada saat berada didalam rumah Terdakwa, saksi Rolan mengatakan “bang, aku ada laptop 3(tiga)biji”, yang mana 3(tiga) unit laptop tersebut diletakkannya di atas plafon dalam kamarnya dan laptop tersebut hasil pencurian di SMP

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Pulau Burung yang terletak di Parit 3 Jalan Pinang, Kecamatan Pulau Burung, yang mana Terdakwa saat itu mengambil 1(satu) unit laptop merk Hp warna abu-abu dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Rolan, kemudian kami pergi kerumah Haikal untuk minum kopi. Saat itu Terdakwa, Saksi Rolan, bersama saksi Zegi sedang berada diruang depan yang mana Terdakwa dengar kedua orang tersebut sedang berunding menjual laptop yang Terdakwa berikan kepada saudara Rolan tersebut kearah PT. Sambu yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Haikal menuju ke Kantor Camat, Terdakwa langsung mnghampiri saudara Hartono dan mengatakan "Ngah ayok kita barterkan laptop dengan shabu dengan bang Rio (Mario)"kemudian Saksi Hartono jawab "ialah". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hartono pergi kerumah saudara mario. Sesampainya kami dirumah Mario, saksi melihat saudara Mario sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saudara Mario dan mengatakan "Bang, ada ni laptop mau barter dengan buah (shabu) kemudian saudara Mario jawab "Tunggu bentar disini, abang masuk rumah". Selanjutnya saudara Mario masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saudara Mario keluar dari rumah dan membawa kotak rokok Sampoerna yang mana isi kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan sebanyak 1(satu) ji ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menukar 1(satu) unit laptop merk Hp milik SMP Negeri 1 Pulau Burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit laptop merk HP warna Hitam beserta Charger;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat beserta Charger;
- 1 (satu) buah grendel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menukar 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di Parit Baru, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Terdakwa menjualnya kepada saudara Mario (DPO);
- Bahwa benar pemilik laptop tersebut adalah Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut yaitu Terdakwa ambil dari atas plafon dalam kamar rumah saksi Rolan Ardiansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa tukar kepada saudara Mario (DPO) dengan cara mendatangi rumah saudara Mario yang terletak di Parit Baru, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut melainkan Terdakwa tukar atau barter dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji dan jika dikalkulasikan dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut berada diatas plafon kamar rumah saksi Rolan karena Terdakwa diberitahu oleh saksi Rolan;
- Bahwa benar maksud saksi Rolan memberitahu 3(tiga) unit laptop berada diatas plafon didalam rumahnya yaitu saksi Rolan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib yang Terdakwa lupa tangganya, saksi Rolan datang kerumah dan mengajak Terdakwa keluar pada saat berada didalam rumah Terdakwa, saksi Rolan mengatakan “bang, aku ada laptop 3(tiga)biji”, yang mana 3(tiga) unit laptop tersebut diletakkannya di atas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plafon dalam kamarnya dan laptop tersebut hasil pencurian di SMP Negeri 1 Pulau Burung yang terletak di Parit 3 Jalan Pinang, Kecamatan Pulau Burung, yang mana Terdakwa saat itu mengambil 1(satu) unit laptop merk Hp warna abu-abu dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Rolan, kemudian kami pergi kerumah Haikal untuk minum kopi. Saat itu Terdakwa, Saksi Rolan, bersama saksi Zegi sedang berada diruang depan yang mana Terdakwa dengar kedua orang tersebut sedang berunding menjual laptop yang Terdakwa berikan kepada saudara Rolan tersebut kearah PT. Sambu yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Haikal menuju ke Kantor Camat, Terdakwa langsung menghampiri saudara Hartono dan mengatakan "Ngah ayok kita barterkan laptop dengan shabu dengan bang Rio (Mario)"kemudian Saksi Hartono jawab "ialah". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hartono pergi kerumah saudara mario. Sesampainya kami dirumah Mario, saksi melihat saudara Mario sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saudara Mario dan mengatakan "Bang, ada ni laptop mau barter dengan buah (shabu) kemudian saudara Maario jawab "Tunggu bentar disini, abang masuk rumah". Selanjutnya saudara Mario masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saudara Mario keluar dari rumah dan membawa kotak rokok Sampoerna yang mana isi kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan sebanyak 1(satu) ji ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menukar 1(satu) unit laptop merk Hp milik SMP Negeri 1 Pulau Burung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan pencurian adalah **Terdakwa Indra Alias In Bin Hamzah** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi membayarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menukar 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di Parit Baru, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan Terdakwa menjualnya kepada saudara Mario (DPO) dan pemilik laptop tersebut adalah Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut yaitu Terdakwa ambil dari atas plafon dalam kamar rumah saksi Rolan Ardiansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa tukar kepada saudara Mario (DPO) dengan cara mendatangi rumah saudara Mario yang terletak di Parit Baru, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan terdakwa, terdakwa tidak menjual 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut melainkan Terdakwa tukar atau barter dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) ji dan jika dikalkulasikan dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor seri 5CD8047FVK tersebut berada diatas plafon kamar rumah saksi Rolan karena Terdakwa diberitahu oleh saksi Rolan;

Menimbang, bahwa maksud saksi Rolan memberitahu 3(tiga) unit laptop berada diatas plafon didalam rumahnya karena saksi Rolan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib yang Terdakwa lupa tangganya, saksi Rolan datang kerumah dan mengajak Terdakwa keluar pada saat berada didalam rumah Terdakwa, saksi Rolan mengatakan “bang, aku ada laptop 3 (tiga)biji”, yang mana 3 (tiga) unit laptop tersebut diletakkannya di atas plafon dalam kamarnya dan laptop tersebut hasil pencurian di SMP Negeri 1 Pulau Burung yang terletak di Parit 3 Jalan Pinang, Kecamatan Pulau Burung, yang mana Terdakwa saat itu mengambil 1(satu) unit laptop merk Hp warna abu-abu dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Rolan, kemudian kami pergi kerumah Haikal untuk minum kopi. Saat itu Terdakwa, Saksi Rolan, bersama saksi Zegi sedang berada diruang depan yang mana Terdakwa dengar kedua orang tersebut sedang berunding menjual laptop yang Terdakwa berikan kepada saudara Rolan tersebut kearah PT. Sambu yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Haikal menuju ke Kantor Camat, Terdakwa langsung mnghampiri saudara Hartono dan mengatakan “Ngah ayok kita barterkan laptop dengan shabu dengan bang Rio (Mario)”kemudian Saksi Hartono jawab “ialah”. Selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartono pergi kerumah saudara mario. Sesampainya kami dirumah Mario, saksi melihat saudara Mario sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saudara Mario dan mengatakan “Bang, ada ni laptop mau barter dengan buah (shabu) kemudian saudara Maario jawab “Tunggu bentar disini, abang masuk rumah”. Selanjutnya saudara Mario masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saudara Mario keluar dari rumah dan membawa kotak rokok Sampoerna yang mana isi kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan sebanyak 1(satu) ji ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menukar 1(satu) unit laptop merk Hp milik SMP Negeri 1 Pulau Burung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit laptop merk HP warna Hitam beserta Charger;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat beserta Charger;
- 1 (satu) buah grendel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut diatas yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama Terdakwa Rolan ARDIANSYAH Bin M. NASIR, Dkk;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Alias In Bin Hamzah**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“penadahan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit laptop merk HP warna Hitam beserta Charger;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat beserta Charger;
 - 1 (satu) buah grendel

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rolan ARDIANSYAH Bin M. NASIR, Dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.** dan **Habibi Kurniawan, S.H.,S.Ak.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Aditya Hilawan Prabowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Reynaldo Binsar, H.S, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H.,S.Ak.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)